

## Etika Berpolitik di Ruang Digital Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

**Ibnu Hariyaldi Panjaitan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: hariyaldiibnu@gmail.com

**Ismail Ginting**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: Ismaginting98@gmail.com

**Muhammad Hazmi Al Irfan Manurung**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: 0801mhazmialirfan@gmail.com

**Rifki Hafiz Nasution**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: rifkihafizh@gmail.com

**Mahdi Al Muyassar**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: mahdialmuyassar@gmail.com

---

Received

Accepted

---

### Abstract:

The development of information and communication technology has transformed digital space into an important arena for political communication and public participation. Social media platforms provide opportunities to strengthen democracy, but they also create challenges such as hoaxes, disinformation, hate speech, and political polarization. This study examines political ethics in digital spaces from the perspective of fiqh siyasah using a normative legal method with conceptual and Islamic normative approaches. Data were collected through library research and analyzed descriptively and qualitatively. The study finds that the principles of fiqh siyasah justice (al-'adl), trustworthiness (amanah), consultation (shura), verification of information (tabayyun), and public welfare (maṣlaḥah 'ammah) are highly relevant in guiding ethical political behavior in the digital era. The implementation of these values can help prevent misinformation, promote responsible communication, and support a healthy and ethical democratic

environment.

**Keywords** Fiqh Siyasah, Political Ethics, Digital Space, Social Media, Digital Politics.

**Abstrak:** Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah ruang digital menjadi arena penting bagi komunikasi politik dan partisipasi publik. Platform media sosial memberikan peluang untuk memperkuat demokrasi, namun juga menghadirkan berbagai tantangan seperti hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi politik. Penelitian ini mengkaji etika politik dalam ruang digital dari perspektif *fiqh siyasah* dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan normatif Islam. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, yaitu keadilan (*al-'adl*), amanah, musyawarah (*shura*), verifikasi informasi (*tabayyun*), dan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'ammah*), memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai pedoman perilaku politik yang etis di era digital. Implementasi nilai-nilai tersebut dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan, mendorong komunikasi yang bertanggung jawab, serta mendukung terciptanya lingkungan demokrasi yang sehat, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

**Kata Kunci:** *Fiqh Siyasah*, Etika Politik, Ruang Digital, Media Sosial, Politik Digital.

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terbentuknya masyarakat informasi digital, yaitu masyarakat yang sangat bergantung pada akses, pengelolaan, dan penyebaran informasi. Kemajuan teknologi menciptakan arus informasi yang cepat dan luas sehingga memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, politik, pendidikan, hingga budaya. Digitalisasi masyarakat juga berkaitan dengan proses ekonomi politik media modern yang meliputi komodifikasi, spesialisasi, dan strukturasi.

Di Indonesia, penggunaan teknologi digital semakin meningkat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam kehidupan demokrasi dan komunikasi publik. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti penyebaran konten negatif, hoaks, dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Dalam konteks politik, penggunaan media sosial mengalami peningkatan yang signifikan, terutama pada momentum pemilihan umum. Platform seperti Facebook, Instagram, X (Twitter), TikToc, dan YouTube telah menjadi arena baru

bagi aktor politik untuk memperoleh dukungan masyarakat. Di satu sisi, kondisi ini memperkuat partisipasi politik warga negara dengan memberikan ruang yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi politik. Namun, di sisi lain, ruang digital juga rentan menjadi sarana penyebaran disinformasi, hoaks, ujaran kebencian, serta propaganda politik yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan kualitas demokrasi.<sup>1</sup>

Keberadaan media digital tidak hanya memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi politik, tetapi juga mengubah strategi kampanye politik. Politisi dapat membangun citra diri secara lebih fleksibel dan dinamis melalui berbagai konten digital, seperti video, infografis, dan siaran langsung yang mampu menjangkau masyarakat secara cepat dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan metode kampanye konvensional. Akan tetapi, kemajuan tersebut juga membawa berbagai tantangan, seperti manipulasi opini publik, penyebaran informasi yang menyesatkan, serta polarisasi masyarakat akibat fenomena filter bubble dan echo chamber di media sosial. Secara global, aktivitas politik saat ini semakin bergantung pada teknologi digital, baik dalam memperoleh informasi maupun menjalin komunikasi melalui jaringan internet. Indonesia sebagai negara dengan tingkat penetrasi internet yang terus meningkat turut mengalami fenomena yang sama. Pemanfaatan teknologi dalam aktivitas politik telah menjadi suatu keniscayaan, di mana aktor politik, media, dan masyarakat saling berinteraksi dalam ekosistem digital yang dinamis.<sup>2</sup>

Dalam perspektif fiqh siyasah, politik dipandang sebagai upaya mengatur urusan masyarakat guna mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Oleh karena itu, setiap aktivitas politik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, seperti kejujuran (*sidq*), keadilan (*'adl*), amanah, musyawarah (*syura*), serta tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman penting dalam mengarahkan praktik politik agar tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan terhindar dari tindakan yang menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai etika berpolitik di ruang digital menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami berbagai tantangan politik di era digital, tetapi juga untuk mengkaji relevansi prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam membangun budaya politik digital yang beretika, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kemaslahatan dan persatuan masyarakat. Dengan demikian, ruang digital dapat menjadi sarana partisipasi politik yang sehat dan mampu memperkuat kualitas demokrasi sekaligus nilai-nilai moral

---

<sup>1</sup> Dicky Apdillah dkk., "Teknologi Digital di Dalam Kehidupan Masyarakat," *Selodang Mayang*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 101-102.

<sup>2</sup> Devith Rohjer Sinamo dkk., "Media dan Perubahan Sosial Studi Kasus: Tentang Penggunaan Media Sosial Dalam Kampanye Politik dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner 1*, no. 3 (2025): 225-227.

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Pembahasan

### A. Konsep Etika Politik dalam Fiqih Siyasah

Dalam perspektif fiqih siyasah, etika politik termasuk dalam kajian Fiqih Siyasah Dusturiyah, khususnya Siyasah Tasyri'iyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dan lembaga negara serta berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Dalam Islam, etika identik dengan akhlak, yaitu perilaku yang mendorong seseorang melakukan kebaikan berdasarkan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya.

Etika politik Islam berbeda dari etika politik pada umumnya karena berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Politik (*siyasah*) dipahami sebagai upaya mengatur urusan masyarakat demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, setiap aktivitas politik harus berlandaskan nilai kejujuran, keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab.

Menurut Beni Ahmad Saebani, etika politik Islam merupakan bagian dari siyasah syar'iyah, yaitu politik yang berpedoman pada ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Abdul Wahhab Khallaf juga menjelaskan bahwa politik harus dijalankan secara adil, menghindari kemudaratannya, dan tetap berlandaskan syariat Islam.<sup>3</sup>

Pemikir Islam seperti Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin harus memiliki sifat jujur, adil, amanah, menghargai ilmu pengetahuan, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Sementara itu, Al-Ghazali menekankan pentingnya moral dan agama sebagai dasar kepemimpinan. Adapun Ibnu Khaldun berpendapat bahwa penyelenggaraan negara harus memperhatikan etika dan moralitas guna menciptakan pemerintahan yang stabil dan harmonis.<sup>4</sup>

Salah satu prinsip utama etika politik Islam adalah amanah, yaitu bahwa kekuasaan merupakan titipan yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dan adil. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha

<sup>3</sup> Tim UIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 3.

<sup>4</sup> Achmad Farid, "Prinsip Etika Politik Pemimpin dalam Islam," *Jurnal Dauliyah*, Vol. 4, No. 2 (Juli 2019), hlm. 68.

*Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa [4]: 58)*

Ayat tersebut memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan hukum ditegakkan secara adil. Dengan demikian, etika politik dalam fiqh siyasah bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat serta memperoleh ridha Allah SWT.<sup>5</sup>

## **B. Ruang Digital sebagai Arena Politik Kontemporer**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan ruang digital sebagai arena politik kontemporer yang berperan penting dalam pembentukan opini publik, penyebaran informasi politik, dan mobilisasi dukungan masyarakat. Di Indonesia, meningkatnya penggunaan internet dan media sosial seperti Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, dan WhatsApp telah mengubah cara aktor politik berkomunikasi dengan masyarakat.

Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi media kampanye, pendidikan politik, pembentukan citra, dan penyampaian aspirasi publik. Kampanye politik yang sebelumnya bergantung pada media konvensional kini semakin memanfaatkan konten digital yang lebih mudah diakses dan disebarluaskan.

Namun, ruang digital juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, dan propaganda politik. Selain itu, algoritma platform, buzzer politik, dan influencer memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik serta menentukan isu yang mendapat perhatian masyarakat. Kondisi ini menjadikan ruang digital sebagai arena persaingan pengaruh yang berpotensi memunculkan polarisasi sosial. Oleh karena itu, pemanfaatannya perlu disertai etika dan tanggung jawab agar dapat mendukung kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan berkeadaban.<sup>6</sup>

## **C. Bentuk Pelanggaran Etika Politik di Ruang Digital**

Salah satu pelanggaran etika politik yang paling sering terjadi di ruang digital adalah penyebaran hoaks atau informasi palsu. Informasi yang tidak diverifikasi kebenarannya dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan menimbulkan kesalahpahaman terhadap suatu isu politik. Dalam praktiknya, hoaks sering digunakan untuk membentuk opini publik, memengaruhi preferensi politik, serta

---

<sup>5</sup> Fikri Thian Aupal, *Etika Politik Menurut Mahfud MD dalam Perspektif Fiqh Siyasah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 35-42.

<sup>6</sup> Suharto Suharto dkk., “Dinamika Ekonomi Politik Media Digital: Analisis Berbasis Teori Kritis tentang Kasus Kontemporer di Indonesia,” *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* Vol. 4, No. 2 (Mei 2026): 175-178.

menurunkan kepercayaan terhadap individu maupun lembaga tertentu.

Selain hoaks, fitnah dan ujaran kebencian juga menjadi persoalan yang serius. Dalam persaingan politik, tidak jarang terdapat upaya menjatuhkan lawan melalui informasi yang tidak berdasar. Tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam karena dapat merusak kehormatan seseorang, memecah persatuan masyarakat, dan memicu konflik sosial. Ujaran kebencian yang dilatarbelakangi perbedaan pilihan politik, agama, suku, maupun golongan juga berpotensi mengganggu kerukunan dan stabilitas nasional.

Polarisasi politik yang berlebihan turut menjadi tantangan di ruang digital. Banyak pengguna media sosial hanya menerima informasi yang sesuai dengan pandangan mereka. Fenomena ini diperkuat oleh algoritma yang cenderung menampilkan konten sejenis, sehingga menciptakan echo chamber dan filter bubble. Akibatnya, sikap intoleran meningkat, kemampuan berpikir kritis menurun, dan masyarakat semakin sulit menerima perbedaan pendapat.

Fenomena tersebut terlihat dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menemukan 3.235 konten hoaks terkait Pemilu 2024 dalam periode 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024. Sebanyak 1.971 konten telah diturunkan (take down), sedangkan sisanya diberi label hoaks. Selain itu, sekitar 92% penyebaran hoaks tersebut dilakukan oleh buzzer yang berafiliasi dengan kelompok tertentu.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa ruang digital memiliki pengaruh besar terhadap dinamika politik kontemporer. Di satu sisi, media digital memperluas akses informasi dan partisipasi politik masyarakat. Namun, di sisi lain, media digital juga dapat menjadi sarana penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik, fitnah, ujaran kebencian, dan polarisasi politik. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital, kesadaran etis, dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan beradab.<sup>7</sup>

#### **D. Analisis Fiqih Siyasah terhadap Praktik Politik Digital**

Dalam perspektif fiqih siyasah, aktivitas politik harus bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, praktik politik digital yang mengandung hoaks, manipulasi informasi, fitnah, dan provokasi tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip tabayyun sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 yang

---

<sup>7</sup> Walda Marison, "Menkominfo Turunkan 1.971 Berita Hoaks di Media Sosial tentang Pemilu," *ANTARA News*, 19 Maret 2024, diakses 7 Juni 2026, <https://www.antaraneews.com/berita/4017108/menkominfo-turunkan-1971-berita-hoaks-di-media-sosial-tentang-pemilu>.

berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٦

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.” (Q.S Al- Hujarat [49]:6)

Ayat tersebut menegaskan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Prinsip ini sangat relevan di era digital karena informasi dapat tersebar secara cepat dan luas. Media sosial telah menjadi sarana kampanye politik yang efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara luas dengan biaya relatif rendah. Platform digital juga memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara kandidat dan masyarakat sehingga mendorong partisipasi politik yang lebih aktif.

Meskipun demikian, penggunaan media sosial harus tetap berlandaskan etika politik Islam. Media digital seharusnya digunakan untuk menyampaikan informasi yang benar, memberikan pendidikan politik, serta mendorong partisipasi publik yang sehat. Sebaliknya, penggunaan media sosial untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau propaganda yang memecah belah masyarakat bertentangan dengan tujuan fiqh siyasah yang mengedepankan kemaslahatan dan persatuan.<sup>8</sup>

## E. Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasah dalam Etika Berpolitik Digital

Perkembangan teknologi digital telah menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana utama dalam aktivitas politik. Melalui berbagai platform digital, masyarakat dapat memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dalam perspektif fiqh siyasah, penggunaan ruang digital harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah berbagai bentuk kemudharatan (*mafsadah*).

Nilai utama yang perlu diterapkan adalah keadilan (*al-'adl*), yaitu menyampaikan informasi secara jujur, objektif, dan tidak memanipulasi fakta. Penyebaran hoaks, fitnah, dan disinformasi bertentangan dengan prinsip keadilan karena dapat menyesatkan masyarakat dan merusak kualitas demokrasi.

Selain itu, prinsip musyawarah (*syura*) perlu diwujudkan melalui komunikasi yang santun, terbuka, dan menghargai perbedaan pendapat. Ruang digital seharusnya menjadi sarana dialog yang konstruktif, bukan tempat untuk menyebarkan

---

<sup>8</sup> Asri Mutiara Hati, *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kampanye Pemilihan Umum di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum* (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 49-50.

permusuhan dan kebencian.

Fiqh siyasah juga menekankan pentingnya amanah dalam penggunaan media sosial. Setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi yang benar serta tidak menyalahgunakan platform digital demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sejalan dengan itu, prinsip tabayyun mengajarkan agar setiap informasi diverifikasi terlebih dahulu sebelum disebarkan kepada orang lain.

Implementasi etika politik digital dapat dilakukan dengan mengedepankan kejujuran dalam menyampaikan informasi, memeriksa kebenaran berita sebelum membagikannya, menjaga adab komunikasi, menghindari ujaran kebencian dan fitnah, serta menjadikan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama aktivitas politik. Dengan cara tersebut, media sosial dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, penguatan partisipasi publik, dan pembangunan demokrasi yang sehat.

Dengan demikian, penerapan nilai-nilai fiqh siyasah seperti keadilan, amanah, musyawarah, tabayyun, dan kemaslahatan umum menjadi landasan penting dalam membangun etika berpolitik di era digital. Nilai-nilai tersebut dapat menciptakan ruang digital yang lebih bertanggung jawab, harmonis, dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>9</sup>

## Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan ruang digital sebagai arena penting dalam kehidupan politik kontemporer. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi media kampanye, pembentukan opini publik, pendidikan politik, serta partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai persoalan, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, fitnah, dan polarisasi politik yang berpotensi mengganggu kualitas demokrasi dan persatuan masyarakat.

Dalam perspektif fiqh siyasah, aktivitas politik harus berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan menghindari segala bentuk kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, praktik politik digital yang mengandung manipulasi informasi, provokasi, dan penyebaran kebencian tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika politik Islam. Nilai-nilai seperti keadilan (*al-'adl*), amanah, musyawarah (*syura*), dan tabayyun menjadi pedoman penting dalam membangun perilaku politik yang bertanggung jawab di ruang digital.

---

<sup>9</sup> Zainal Abidin dkk., "Fiqh Siyasah dalam Pendidikan Agama Islam: Internalisasi Nilai untuk Hukum Publik Negara Modern," *Raudhah Proud to Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 10, no. 3 (Desember 2025): 1477-1483.

Implementasi nilai-nilai fiqh siyasah dalam etika berpolitik digital dapat dilakukan melalui penyampaian informasi yang jujur dan objektif, verifikasi informasi sebelum disebar, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, serta penggunaan media sosial untuk tujuan edukatif dan konstruktif. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip fiqh siyasah dapat menjadi landasan moral dalam menciptakan ruang digital yang sehat, demokratis, berkeadaban, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal, Suriska, Nur Aisyah, Said Ibnu Rulian Ahmad, dan Fauziah. “Fiqh Siyasah dalam Pendidikan Agama Islam: Internalisasi Nilai untuk Hukum Publik Negara Modern.” *Raudbah Proud to Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 10, no. 3 (Desember 2025).
- Apdillah, Dicky, Rusti Br. Zebua, Muhammad Idham, dan Ibnu Anhar. “Teknologi Digital di Dalam Kehidupan Masyarakat.” *Selodang Mayang* 5, no. 2 (2019).
- Aufal, A. Fikri Thian. *Etika Politik Menurut Mahfud MD dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Farid, Achmad. “Prinsip Etika Politik Pemimpin dalam Islam.” *Jurnal Dauliyah* 4, no. 2 (Juli 2019).
- Hati, Asri Mutiara. *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kampanye Pemilihan Umum di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum*. Skripsi. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Marison, Walda. “Menkominfo Turunkan 1.971 Berita Hoaks di Media Sosial tentang Pemilu.” *ANTARA News*, 19 Maret 2024. Diakses 7 Juni 2026.
- Sinamo, Devith Rohjer, Gresmawati Martiana Gultom, Raymond Sinurat, dan Roida Lumbantobing. “Media dan Perubahan Sosial Studi Kasus: Tentang Penggunaan Media Sosial dalam Kampanye Politik dan Dampaknya terhadap Partisipasi Politik.” *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (2025).
- Suharto, Suharto, Raden Panji Supriyadi, Udi Rusadi, Syafrul Syafrul, dan Sahrul Ramadhan. “Dinamika Ekonomi Politik Media Digital: Analisis Berbasis Teori Kritis tentang Kasus Kontemporer di Indonesia.” *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2026).
- Tim UIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.